



PUTUSAN

Nomor 440/Pdt.G/2023/PA.Sglt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA TENGAH, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 440/Pdt.G/2023/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/19/VIII/2005, tertanggal 12 Agustus 2005;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Sglt



2. Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah pribadi selama 16 (enam belas) tahun lebih, sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Aril Darmawan usia 17 tahun;
 - b. Gustina Atika Sari usia 11 tahun;
5. Bahwa sejak September 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat cemburu buta kepada Penggugat dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan alasan yang tidak jelas;
 - b. Tergugat sering tempramental dengan Penggugat saat ditegur oleh Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
6. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2023, dimana anak Penggugat dengan Tergugat ingin meminjam motor kerja milik Penggugat untuk pulang ke rumahnya, namun Tergugat tidak memberi izin memakai motor tersebut karena Tergugat ingin menggunakan motor tersebut sebab motor Tergugat rusak, lalu Penggugat menegur Tergugat supaya di berikan izin kepada anak Penggugat dengan Tergugat meminjam motor tersebut, tetapi Tergugat merasa tidak senang dan marah kepada Penggugat, lalu Tergugat memukul Penggugat. Sehingga terjadi pertengkaran, lalu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa setelah Januari 2023, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, dan telah berpisah selama 4 (empat) bulan lebih lamanya;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Djuriah binti Ma'a);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.) tanggal 22 Juni 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita angka 1 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa posita angka 2 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa posita angka 3 gugatan Penggugat benar;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Sgl



- Bahwa posita angka 4 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa posita angka 5 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa posita angka 5.a. gugatan Penggugat benar, akan tetapi hal tersebut terjadi karena Tergugat menunjukkan perubahan sikap;
- Bahwa posita angka 5.b. gugatan Penggugat tidak benar;
- Bahwa posita angka 5.c. gugatan Penggugat tidak benar;
- Bahwa posita angka 6 gugatan Penggugat benar, namun tidak ada peristiwa pemukulan;
- Bahwa posita angka 7 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dan memohon kepada Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil gugatannya dan menyangkal bantahan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil bantahan pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 305/19/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 12 Agustus 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA TENGAH., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Sgl



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Aril Darmawan usia 17 tahun dan Gustina Atika Sari usia 11 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2007 sering berselisih dan bertengkar namun pada tahun 2020 perselisihan dan pertengkarannya tersebut semakin sering terjadi;
- Bahwa, saksi sering melihat perselisihan dan pertengkarannya tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan alasan yang tidak jelas dan Tergugat sering temperamental dengan Penggugat saat ditegur oleh Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Sgl



2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA TENGAH., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Aril Darmawan usia 17 tahun dan Gustina Atika Sari usia 11 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2007 sering berselisih dan bertengkar namun pada tahun 2020 perselisihan dan pertengkarannya tersebut semakin sering terjadi;;
 - Bahwa, saksi pernah melihat perselisihan tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan alasan yang tidak jelas dan Tergugat sering temperamental dengan Penggugat saat ditegur oleh Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Sglt



- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan Dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Aril Darmawan usia 17 tahun dan Gustina Atika Sari usia 11 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2007 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat perselisihan tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Sgl



- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 4, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2007 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Sglt



berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan alasan yang tidak jelas serta Tergugat sering tempramental dengan Penggugat saat ditegur oleh Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Januari 2023 dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat terkecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering bersikap tempramental kepada Penggugat saat ditegur oleh Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan Hakim adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat yang dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain, sesuai ketentuan pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Juli 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Sgl



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg serta sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg serta sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh para saksi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua saksi Tergugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangka;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juli 2005 di Kantor Urusan Agama Sungai Selan xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Aril Darmawan usia 17 tahun dan Gustina Atika Sari usia 11 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu secara berlebihan kepada Penggugat sampai menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain selain itu Tergugat sering bersikap temperamental dan pernah melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Sglt



melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungailiat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungailiat,

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Sgl



maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sungailiat;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Sglt



tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan";

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Sglt



hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 440/Pdt.G/2023/PA.Sglt tanggal 18 Juli 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Dessy Widya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Dessy Widya, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp420.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.440/Pdt.G/2023/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)